



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAKPAK BHARAT

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR 237 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAKPAK BHARAT NOMOR 004 TAHUN 2023 TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM
INFORMASI DATA PEMILIH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mempersiapkan data Pemilih yang akurat Pemilu/Pemilihan selanjutnya serta membantu kelancaran pematkhiran data dan penyusunan daftar Pemilih Berkelanjutan, perlu mengangkat Admin Operator Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat tentang Penunjukan Dan Penetapan Admin Dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2023.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT NOMOR 004 TAHUN 2023 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2023;

KESATU : Menunjuk dan menetapkan nama berikut :

- Nama : Melvin Hendro Yanto Simanjuntak
NIP : 198705102010121007
Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data

dan Informasi
Email : melvinsimanjuntak85@gmail.com
Provinsi : Sumatera Utara
Kabupaten : Pakpak Bharat
Sebagai Admin Sistem Informasi dan Data Pemilih (SIDALIH) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat.

2. Nama : Akrim Saat Nasution
NIP : 199706232020121001
Jabatan : Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
Email : akrimsaatnasution@gmail.com
Provinsi : Sumatera Utara
Kabupaten : Pakpak Bharat
Sebagai Operator Sistem Informasi dan Data Pemilih (SIDALIH) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat.

KEDUA : Admin dan Operator SIDALIH sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, bertugas mengumpulkan dan mengolah bahan pemuktahiran data dan informasi wilayah administratif, kependudukan, pemilih Pemilu serta proses dan hasil Pemilu pada aplikasi SIDALIH

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Salak

Pada tanggal : 21 September 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAKPAK BHARAT



POSMA ELISA HARUYANTO SITUMEANG